

**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 006/PUU-II/2004**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No.18 Tahun 2003) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

1. Tongat, SH. M.Hum, Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Jabatan: Kepala Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM; Pangkat/Golongan: Lektor/IIIC; Alamat Rumah: Dawuhan RT 16 RW 05 Desa Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang-Jawa Timur;
2. Sumali, SH, MH. Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Jabatan: Sekretaris Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM; Pangkat/Golongan: Lektor/IIID; Alamat Rumah: Jalan Perum IKIP Tegal Gondo, 3 F/19 Kabupaten Malang-Jawa Timur;
3. A. Fuad, SH,MSi Pekerjaan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jabatan: Staf Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang; Pangkat/ Golongan: Lektor/IIID, alamat Rumah: Jl. Kelud Gang I Nomor 37 RT 01 RW 01 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu-Jawa Timur;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Maret 2004, ketiganya bertindak untuk dan atas nama Drs. Muhadjir Effendy, MAP, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk selanjutnya telah memilih kediaman hukum (domisili) di kantor Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM, Alamat Jl.Raya Tlogomas Nomor 246 Malang-Jawa Timur; Telp. (0341) 464318, 464319. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baik yang diajukan didalam persidangan maupun secara tertulis yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 10 Maret 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) pada tanggal 25 Maret 2004 dan telah diregistrasi pada tanggal 30 Maret 2004 Jam 10.45 WIB dengan Nomor 006/PUU-II/2004 yang telah diperbaiki dan telah disampaikan melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2004 jam 10.25 WIB, telah mengajukan permohonan pengujian UU No. 18 Tahun 2003 terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000 000,00 (lima puluh juta) rupiah";
2. Bahwa pada bagian Penjelasan UU No. 18 Tahun 2003. Pada alinea ketiga bagian Umum Penjelasan UU Advokat menyebutkan: "Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam

pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan”;

3. Bahwa rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 yang berisi ancaman pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;
4. Bahwa dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, pihak Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM, tidak dapat menyelenggarakan lagi aktivitasnya di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Oleh karena Undang-undang Advokat tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai peran perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah. Jelasnya Undang-undang Advokat ini hanya mengakui profesi Advokat an-sich yang memiliki otoritas di dalam pelayanan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan;
5. Bahwa pada saat sebelum lahirnya UU No. 18 Tahun 2003, Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM sebagai institusi nir laba (non profit oriented) telah memainkan peran penting di dalam advokasi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Dalam pada itu, legalitas institusi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM di dalam menjalankan aktivitasnya di bidang advokasi hukum didasarkan pada Persetujuan Kerjasama antara Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Universitas Muhammadiyah Malang Mengenai Bantuan Hukum No. 04/KEP/KPT/VIII/2000- No. E.6.J/756/UMM/IX/2000. Namun sejak UU No. 18 Tahun 2003 ini lahir, praktis peran advokasi dari Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM menjadi vacuum. Hal ini disebabkan tidak ada institusi yang ditunjuk secara eksplisit oleh Undang-undang Advokat yang memberi legitimasi kepada perguruan tinggi hukum untuk memberikan Bantuan hukum khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu;
6. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, selama ini Pemohon yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum secara personal dan sekaligus secara struktural sebagai pengelola Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM telah menjalankan proses pendidikan profesi terhadap mahasiswa Fakultas Hukum berdasarkan kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum yang antara lain mewajibkan penyelenggara pendidikan tinggi Hukum untuk melatih keterampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum atau lebih populer dengan istilah pendidikan hukum klinis;
7. Bahwa keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi sebagai Laboratorium Hukumnya Fakultas Hukum yang berfungsi untuk melatih praktik kemahiran hukum dan sekaligus berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, adalah sangat sesuai dengan Surat MA No.MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
8. Bahwa sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, pada Pasal 20 ayat (3) menyebutkan: “Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi”. Sementara itu pada Pasal 21 ayat (1) menegaskan “Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya”. Berdasarkan kedua pasal itu, sesungguhnya proses penyelenggaraan pendidikan Fakultas Hukum UMM yang sudah terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan status Unggul, secara legal dan absah memiliki otoritas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum;
9. Bahwa sementara itu dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang Pengabdian Masyarakat sebagai aktualisasi dari Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi: “Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat”, Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM sejauh ini menerjemahkan amanat tersebut dengan melakukan kegiatan berupa konsultasi, advokasi dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan (justitiabelen);

10. Bahwa dengan lahirnya ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu, maka seluruh aktifitas LKPH UMM yang dipimpin oleh Pemohon, tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan secara regular dan profesional. Oleh karena aktivitas Pemohon dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang seolah-olah menyerupai profesi Advokat. Penafsiran demikian ini dapat dirujuk pada alinea ketiga bagian Penjelasan UU No. 18 Tahun 2003;
11. Bahwa implikasi dari hal demikian ini, Pemohon secara psikologis menjadi tidak tenang dan tidak konsentrasi didalam menjalankan profesinya sebagai dosen Fakultas Hukum UMM dan jabatannya sebagai pimpinan LKPH UMM. Pada akhirnya beban psikologis ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan proses pendidikan menjadi terganggu dan mengorbankan kepentingan mahasiswa;
12. Bahwa salah satu bentuk kerugian riil yang pernah dialami oleh LKPH UMM pada saat melakukan pendampingan kepada klien di Kepolisian Resort Malang. Kuasa hukum dari LKPH UMM tidak dapat meneruskan pendampingan klien, disebabkan tidak dapatnya kuasa hukum LKPH menunjukkan identitas Advokat yang diminta oleh penyidik. Sementara itu izin praktek bantuan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur sudah habis masa berlakunya;
13. Bahwa Pemohon berkeyakinan, rumusan atau materi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu dibuat dalam suasana euphoria reformasi hukum, sehingga melupakan akal sehat (common sense). Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum, justru mengabaikan fakta historis empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu bahwa lembaga Perguruan Tinggi Hukum memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum. Sementara itu Pemohon juga berkeyakinan munculnya ketentuan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 lebih dipengaruhi oleh bayangan ketakutan yang tidak berdasar akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki advokat terutama dari klien yang akan ditanganinya. Dengan perkataan lain Undang-undang Advokat ini secara sistematis berusaha mereduksi dan menihilkan peran dan eksistensi pihak-pihak di luar profesi advokat, serta secara transparan dan arogan mewujudkan terjadinya monopoli profesi. Sungguh ironis, jika diingat bahwa profesi advokat yang mengklaim dirinya sebagai officium nobile dan tidak mengedepankan profit oriented, ternyata telah mengkhianati nilai-nilai luhur sikap profesionalisme-nya. Dan yang lebih menyedihkan, justru korban yang dirugikan oleh ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, tidak lain dan tidak bukan adalah lembaga perguruan tinggi hukum yang nota bene telah mengantarkan dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap kaum advokat untuk menjadi sosok profesional melalui proses edukasi hukum selama ini;
14. Bahwa sangat jelas diketahui pembuatan UU No. 18 Tahun 2003 secara materiil tidak dapat dikategorikan sebagai produk Undang-undang yang baik. Oleh sebab Undang-undang Advokat ini belum memenuhi sejumlah persyaratan ideal, sebagaimana layaknya sebuah peraturan undang-undang yang baik. Buktinya didalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak mengakomodasi prinsip pengecualian (exception) sebagaimana dianut didalam system hukum manapun (there is no law without exception). Sebagai komparasi di dalam sistem perundang-undangan nasional yang ada, dapat diambil sebagai contoh kongkret dianutnya prinsip pengecualian tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta, terutama dapat dilihat pada Pasal 14, 15 dan 16;
15. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, maka Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UMM dan sekaligus menjabat sebagai pimpinan LKPH UMM merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon, yakni berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan. Sebagai warga Negara yang bekerja di dunia akademik sekurang-kurangnya selama lebih dari 12 (dua belas) tahun, Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas dicantumkannya ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 yang secara tegas sangat diskriminatif dan tidak adil. Jelasnya ketentuan tersebut bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28C ayat (1);(2); dan Pasal 28D ayat (1); (3); serta Pasal 28I ayat (2) Perubahan ke-2 UUD 1945. Adapun bunyi Pasal 28C ayat (1) adalah:” setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup umat manusia”. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi: “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Selanjutnya pasal 28D ayat (1) menegaskan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Sedangkan pada ayat (3) menyebutkan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dalam pada itu Pasal 28I ayat (2) menegaskan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

16. Bahwa dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan uji materiil atas Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas adalah berdasarkan Pasal 28C ayat (1);(2); dan Pasal 28D ayat (1); (3); serta Pasal 28I ayat (2) Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan isi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan Advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan isi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM dan atau semua Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi Hukum di seluruh Indonesia;
4. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan bukti-bukti yang berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Rektor UMM, Drs. Muhadjir Effendy, MAP;
2. Bukti P-2 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor E.2.b/819/UMM/2000 Tentang Pengangkatan tenaga Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Sumali, SH;
3. Bukti P-3 : Fotokopi surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20358/A.2.IV.1/C/1994, atas nama Tongat, SH;
4. Bukti P-4 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor E.2/1651/UM/X/1989 Tentang Pengangkatan tenaga Dosen Universitas Muhammadiyah Malang atas nama Ahmad Fuad, SH, MSi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor. 242/SK-ST/VIII/2003 Tentang Pengangkatan Kepala LKPH-UMM atas nama Tongat, SH. M.Hum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi surat keputusan Rektor UMM Nomor. 243/SK-ST/VIII/2003 Tentang Pengangkatan Sekretaris LKPH-UMM atas nama Sumali, SH.MH;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dekan Fak. Hukum UMM Nomor.E.2e/0167/FH-UMM/V/2003 kepada A. Fuad Usfa, SH.M.Si sebagai Koordinator Pembela Umum PKPH/LKPH Fak. Hukum UMM;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2001;
9. Bukti P-9 : Fotokopi perpanjangan Persetujuan Kerjasama Antara Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Universitas Muhammadiyah Malang Mengenai Bantuan Hukum No. 04/Kep/KPT/VII/2000–No. E.6.j/756/ UMM/ IX/ 2000;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/o34/II/2003;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa sebagai Kuasa Hukum dari Klien LKPH–FH UMM;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 036/BAN-PT/AK-VII/SI/X/2003 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi program Studi untuk program sarjana di Perguruan Tinggi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
14. Bukti P-14 : Fotokopi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
17. Bukti P-17 : Surat tanggal 30 Oktober 2002 Nomor 01./IBBH/2002 dari Ikatan Biro bantuan (IBBH) Perguruan Tinggi Malang perihal Ijin Praktik Instruktur Kemahiran Hukum BKBH/BBH Perguruan Tinggi se Malang;
18. Bukti P-18 : Kesepakatan dan Tuntutan Bersama BKBH/BBH Perguruan Tinggi se-Malang;
19. Bukti P-19 : Fotocopy artikel "Tersandung Pasal 'Seolah-olah' dari Majalah Tempo Edisi 12 september 2004.

Menimbang, bahwa disamping mendengarkan keterangan Para Pemohon, dipersidangan juga telah didengar keterangan tertulis Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H Direktur Jenderal Perundang-undangan yang mewakili Menteri Kehakiman dan HAM R.I selaku Kuasa dengan hak substitusi dari Presiden R.I, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada surat permohonannya, Pemohon yang menyatakan rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 yang berisi ancaman pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tersebut, pihak Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM, tidak dapat menyelenggarakan lagi aktivitasnya di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk Litigasi maupun non Litigasi;  
Oleh karena Undang-undang Advokat tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah;  
Jelasnya Undang-undang Advokat ini hanya mengakui profesi Advokat ansich yang mewakili otoritas di dalam pelayanan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan;
  - b. Bahwa dengan lahirnya Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu maka seluruh aktivitas LKPM UMM yang dipimpin oleh Pemohon, tidak memungkinkan lagi dijalankan secara reguler dan profesional. Oleh karena aktivitas Pemohon dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang seolah-olah menyerupai profesi Advokat. Penafsiran demikian ini dapat dirujuk pada alinea ke tiga bagian Penjelasan UU No. 18 tahun 2003;
  - c. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumusan atau materi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 itu di buat dalam suasana ephoria reformasi hukum, sehingga melupakan akal sehat (common sense);  
Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003, yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum, justru mengabaikan fakta historis empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu bahwa Lembaga Perguruan Tinggi Hukum memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan profesi hukum;  
Sementara itu Pemohon juga berkeyakinan munculnya ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih dipengaruhi oleh bayangan ketakutan yang tidak berdasar akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki Advokat terutama dari klien yang akan ditanganinya;
  - d. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, maka Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UMM sekaligus menjabat

sebagai pimpinan LKPH-UMM merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon, yakni berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan. Sebagai warga negara yang bekerja di dunia akademik sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun;

Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas dicantumkannya ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 secara tegas sangat diskriminatif dan tidak adil;

Jelasnya ketentuan tersebut bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28 C ayat (1) (2) dan Pasal 28 D ayat (1); (3); serta Pasal 28 1 ayat (2) Perubahan ke 2 UUD 1945;

2. Pemerintah tidak sependapat dengan argumen-argumen Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dari ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dapat dipenuhi agar orang dapat dipidana, yakni:

1. dengan sengaja;
2. menjalankan pekerjaan profesi Advokat;
3. bertindak seolah-olah sebagai Advokat;
4. tetapi bukan Advokat.

- b. Ketentuan di atas hanya ditujukan kepada orang mengaku-aku atau berpura-pura sebagai Advokat atau profesi Advokat, padahal pelaku yang bersangkutan bukan Advokat;

Dengan demikian Pemerintah dapat menjelaskan bahwa titik berat Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 adalah mengenai larangan bagi orang yang mengaku-aku sebagai Advokat sedangkan profesi sebenarnya bukanlah Advokat seperti yang diatur oleh Undang-undang ini, bukan bagaimana ia bertugas dan berfungsi sebagai Advokat. Jika yang bersangkutan menjadi Advokat, maka berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (1) yakni bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sehingga pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Advokat, maka ia bukan lagi berkedudukan sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 3 ayat (1) tersebut, yang dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan larangan bagi aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon dalam Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang dikhawatirkan oleh Pemohon;

- c. Berkaitan dengan itu Pemerintah dapat menjelaskan pula bahwa ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tidak ada kaitannya pemberian bantuan hukum murah oleh karena hal tersebut diatur secara tersendiri pada Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma yang diwajibkan kepada Advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sedangkan persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga argumen Pemohon adalah tidak beralasan yang menganggap Undang-undang ini tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai perguruan tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, secara murah. Selain dari pada itu Pemerintah berpendapat bahwa mengenai seluk beluk yang mengatur perguruan tinggi sudah ada ketentuannya secara tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Dengan demikian Pemerintah dapat menjelaskan bahwa segala argumen dan fakta selebihnya yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu ditanggapi satu persatu karena apa yang disampaikan Pemohon tidak ada relevansinya dan tidak membuktikan adanya pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon;

3. Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar hak-hak konstitusional Pemohon.

#### **Kesimpulan;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat R.I, telah menyampaikan pula keterangan tertulisnya yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 7 September 2004 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **I. Mengenai Syarat Permohonan**

1. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon:
  - a. Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:
    - 1) perorangan warga negara Indonesia;
    - 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
    - 3) badan hukum publik atau privat; atau;
    - 4) lembaga Negara.
  - c. Bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (setidaknya-tidaknya Pemohon I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20358/A2.IV.I/C/1994 jo. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 045/Kop.VII/C.I/1996) yang menjabat sebagai Staf Laboratorium dan Konsultasi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, karenanya adalah patut dan layak secara hukum agar pemohon mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk mengajukan pengujian Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 terhadap UUD 1945;
2. Syarat Formalitas Permohonan:
  - a. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang hak-hak konstitusional yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  - b. Bahwa permohonan Pemohon mengenai Pasal yang mengatakan bahwa Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 adalah bukan hak konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. Mengenai Pokok Materi Permohonan;**

- 1) Bahwa Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: " Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 merupakan konsekuensi dari rumusan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertempat tinggal di Indonesia;
  - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
  - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh) lima tahun;
  - e. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
  - f. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 merupakan persyaratan yang lazim dan perlu bagi setiap profesi, baik berdasarkan keahlian dan keterampilan, maupun untuk pertimbangan kepastian dan perlindungan kepentingan masyarakat, serta kepentingan negara dalam kaitannya dengan ketentuan larangan jabatan rangkap atau bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil;
- 4) Bahwa persyaratan untuk di angkat menjadi Advokat, tidak berarti bertentangan atau tidak dapat dimaknai bertentangan dengan isi rumusan pasal 28C ayat (1); (2); dan pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945, karena persyaratan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan bahwa (pelaksanaan) hak asasi manusia tidak berarti tanpa pembatasan atau pengaturan, tetapi harus memperhatikan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang tertuang Pasal 28 J UUD 1945;
- 5) Bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2003 mengatur profesi Advokat, bukan mengatur kegiatan Lembaga Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum, oleh karena itu ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tidak dapat dimaknai membatasi apalagi melarang kegiatan pendidikan dan upaya mencerdaskan bangsa yang dilakukan oleh lembaga tersebut di setiap Fakultas Hukum Universitas atau lembaga-lembaga sejenis lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan pasal 28C ayat (1); (2); dan pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945 tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti, mendengarkan keterangan Pemohon, Pemerintah dan DPR sebagaimana tersebut di atas Mahkamah juga memandang perlu untuk mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait baik dari organisasi advokat maupun dari lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dan non perguruan tinggi yaitu:

1. **Komite Kerja Advokat Indonesia** yang diwakili oleh Dr. Teguh Samudera, S.H, MH, Hari Pontoh, SH dan Hasanuddin Nasution, S.H. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa sangat tidak benar dalih yang menyatakan rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sangat diskriminatif dan tidak adil serta merugikan hak-



hak konstitusional Pemohon. Karena Undang-undang Advokat lahir dan ada semata-mata untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan kita yang berlaku. Juga Undang-undang Advokat itu lahir untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, sebagai pemenuhan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Jo. 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa Undang-undang Advokat lahir untuk mengatur berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, termasuk berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat, khususnya dalam peranannya menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Oleh karena itu tidaklah relevan apabila kepentingan Pemohon yang tidak berprofesi sebagai Advokat, akan tetapi berprofesi sebagai dosen, beranggapan dan menundukkan diri pada Undang-undang Advokat sehingga berpendapat rumusan Pasal 31 diskriminatif tidak adil serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;
- Bahwa oleh karena namanya saja Undang-undang Advokat, maka tentu saja didalamnya mengatur tentang Advokat dan tidak mungkin berisi aturan-aturan yang mengatur tentang peran perguruan tinggi atau perguruan tinggi hukum, lembaga-lembaga yang berada atau bernaung dibawah perguruan tinggi maupun Dosen Fakultas Hukum. Hal-hal yang menyangkut perguruan tinggi berikut dengan segala kelengkapan, sarana dan prasarannya termasuk tetapi tidak terbatas pada perannya dalam melaksanakan Tridarma Perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, adalah telah dengan jelas diatur didalam Undang-undang Sisdiknas yang terjabarkan dalam kurikulum. Dan jikapun ada mata kuliah tentang keterampilan hukum ataupun kegiatan praktisi hukum hal tersebut hanyalah semata-mata dalam wujud pembelajaran tentang implementasi ketentuan-ketentuan hukum formil atau hukum acara, jadi tidak harus atau tidak wajib melakukan atau menjalankan kegiatan yang merupakan ruang lingkup tugas pengabdian profesi Advokat;
- Bahwa hal-hal yang telah dilakukan Pemohon dengan melakukan kegiatan yang seolah-olah seperti profesi Advokat sebelum adanya Undang-undang Advokat, yang apabila dicermati berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Advokat, dapat dikategorikan dan dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif, karena perguruan tinggi kewenangannya adalah menyelenggarakan program pendidikan tertentu dalam hal ini termasuk profesi hukum akan tetapi sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur oleh undang-undang. Namun demikian perguruan tinggi apalagi seperti Pemohon tidaklah berwenang menyelenggarakan pendidikan tertentu misalnya profesi hakim, profesi jaksa maupun profesi penyidik, juga profesi Advokat. Karena undang-undangnya telah mengatur secara tersendiri secara khusus. Demikian pula kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak ada hubungannya atau tidak ada relevansinya dengan rumusan Pasal 31 Undang-undang Advokat, maka tidak terjadi rumusan tersebut diskriminatif karena pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tridarma perguruan tinggi adalah kewajiban Pemohon dan tidak ada hubungannya dengan profesi Advokat dan itu merupakan kewajiban profesi Pemohon sebagai dosen perguruan tinggi;
- Bahwa sudah tepat tindakan Pemohon yang berprofesi sebagai dosen bukan sebagai Advokat dilarang apabila melakukan tugas pengabdian Advokat didalam masyarakat karena, apabila hal itu dilakukan berpotensi akan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, hilangnya tertib hukum dan berpotensi dapat merugikan mencari keadilan serta tidak kokohnya penegakan hukum;
- Bahwa rumusan Pasal 31 adalah merupakan ketentuan universal yang dianut dan menjadi materi dari suatu Undang-undang profesi, karena suatu pekerjaan atau tindakan profesional tentu tidak dapat dilakukan oleh bukan profesi. Kalau dilakukan oleh bukan profesi nantinya akan dapat berpotensi merugikan kepentingan masyarakat mencari keadilan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa profesi Dokter tidak dapat dilakukan oleh orang yang bukan Dokter demikian pula untuk profesi-profesi lainnya misalnya penegak hukum, Jaksa, Hakim, Polisi tidak bisa dilakukan oleh yang bukan hakim, yang bukan Jaksa yang bukan polisi;

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam konsideran menimbang Undang-undang Advokat, profesi Advokat itu diperlukan semata-mata untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, yang adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua mencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM yaitu supaya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Advokat sebagai profesi bebas mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan lindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Jadi jelas sudah Majelis yang mulia bahwa Undang-undang Advokat tidak menjamin dan tidak melindungi profesi dosen, maka Pemohon tidaklah mungkin dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai termasuk penegak hukum yang berprofesi Advokat. Kesimpulannya bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan karena irelevan dan nyatanya rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (3) Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
- Bahwa UU No. 18 Tahun 2003 itu mengatur tentang profesi Advokat;
- Bahwa jika Pasal 31 dibaca secara seksama, itu bukan perlindungan terhadap Advokat tetapi perlindungan terhadap masyarakat pencari keadilan dari orang-orang yang sesungguhnya bukan Advokat;
- Bahwa profesi advokat dapat dianalogikan dengan dokter. Apabila ada orang yang berpraktek sebagai Dokter atau seolah-olah sebagai Dokter adalah pantas jika ada ancaman pidana terhadap orang itu;
- Bahwa tidak ada diskriminasi karena siapapun boleh memasuki profesi Advokat sepanjang dia memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Advokat;
- Bahwa di Amerikapun orang yang mau berprofesi sebagai Advokat harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu bahkan tidak mustahil sampai 4 mungkin 5 kali ikut ujian, baru bisa lolos menjadi Advokat;
- Bahwa jika berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat, fungsi LBH yang ada di dalam Universitas Muhammadiyah sesungguhnya bisa tetap dijalankan dengan misalnya bekerjasama dengan organisasi Advokat, karena di dalam Undang-undang Advokat juga ada Pasal 22 tentang bantuan hukum cuma-Cuma;
- Bahwa jika dianalogikan dengan profesi dokter maka resiko malpraktek karena perlindungan Pasal 31 untuk melindungi pencari keadilan adalah sangat besar sekali. Karena walaupun latar belakang pendidikan sama-sama Sarjana Hukum, untuk berprofesi sebagai Advokat tidak semudah seperti pendapat orang, karena Sarjana Hukum hanya mempelajari tentang teori-teori. Sedangkan bagaimana mengimplementasikan teori-teori itu apalagi sebelum ada pengalaman, sebelum mengikuti pendidikan khusus untuk profesi Advokat sangat berpotensi untuk merugikan kepentingan pencari keadilan;
- Bahwa profesi Advokat membutuhkan skill tertentu oleh karena itu dalam Undang-undang Advokat juga sudah diatur, misalnya selain dia lulusan perguruan tinggi hukum dia juga harus mengikuti kursus yang sekarang ini sedang didesain untuk litigasi maupun non litigasi. Juga harus ada proses magang selama 2 tahun. Karena akibat mal praktek yang dilakukan oleh seorang advokat akibat tidak menguasai profesinya dapat menyebabkan kerugian pada pencari keadilan;
- Bahwa yang dimaksud kata seolah-olah adalah kalau orang itu bukan Advokat tetapi mengaku dirinya Advokat. Untuk pengakuan dan perbuatan itu didasari dengan unsur kesengajaan. Harus mengaku bahwa "saya Advokat". Kalau dia tidak mengatakan sebagai Advokat tidak memenuhi unsur kesengajaan, sebagaimana ajaran dari Joncker;
- Bahwa dari sisi pidana khusus Pasal 31 tidak cukup hanya dikaitkan dengan Pasal 1 butir 1. Tapi juga harus dikaitkan dengan butir 1 dan butir 7 karena disini Advokat adalah mendapatkan honorarium;

- Bahwa untuk menjalankan profesi harus Advokat, tetapi untuk beracara di pengadilan tergantung dari siapa yang memberikan ketentuan hukum acaranya, bukan profesinya. Jadi untuk beracara di persidangan terletak atau berpatokan pada hukum acaranya, tetapi untuk melakukan profesi Advokat harus seorang Advokat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Advokat;
- Bahwa yang berhak mewakili seseorang di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara tidak disebutkan sebagai seorang Advokat tapi khusus seorang kuasa dengan mendapatkan surat kuasa. Profesi Advokat tunduk pada ketentuan Undang-undang Advokat.

**2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang diwakili oleh Ketuanya Munarman, S.H pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa YLBHI itu bukan organisasi profesi dan bukan juga lembaga yang bernaung di bawah institusi Perguruan Tinggi seperti Pemohon, melainkan sebuah organisasi non pemerintah atau LSM yang independen yang memiliki core dibidang bantuan hukum;
- Bahwa YLBHI sangat menghargai semangat dari Pemohon, karena dalam konteks Indonesia sekarang ini secara sosiologis memang akses to justice for poor people, akses masyarakat miskin untuk mendapat keadilan itu memang masih sangat terbatas;
- Bahwa berdasarkan pengalaman sebetulnya kita menghadapi dua problem hukum dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Yang pertama latent legal problem, yang kedua adalah manifest legal problem;
- Pasal yang diajukan keberatan oleh Pemohon ini adalah yang berkaitan dengan manifest legal problem bukan latent legal problem. Karena apa yang dilakukan oleh Pemohon dan LBH yang bernaung dibawah institusi perguruan tinggi itu dari referensi yang ada dari laporan konsep penyuluhan dan bantuan hukum yang pernah dilakukan dan banyak dilakukan dalam lokakarya-lokakarya LBH bersama beberapa perguruan tinggi sejak tahun 80-an misinya itu lebih kepada latent legal problem, memperkuat posisi-posisi rakyat, memberikan pendidikan hukum kepada rakyat dalam rangka hubungannya dengan hak mereka sebagai warga negara. Tetapi ketika masuk ke wilayah manifest legal problem memang membutuhkan satu spesifikasi dan kualifikasi tertentu. Menurut YLBHI, Undang-undang Advokat ini mengatur hal-hal yang berkaitan manifest legal problem yang berkaitan dengan problem hukum yang sengketanya sudah muncul kepermukaan., baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu yang menjadi wilayah atau scoop dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
- Bahwa kalau dikatakan Pasal 31 bersifat diskriminatif, maka yang disebut diskriminatif itu secara sosiologis maupun dari aspek HAM diletakkan pada 4 dasar, yaitu pertama diskriminatif itu didasarkan pada etnik, ras, yang kedua pada agama, yang ketiga pada gender, yang ke empat pada umur. Kalau berkait paling tidak pada 3 aspek ini dilarang seseorang untuk menekuni profesi Advokat barulah Pasal 31 itu disebut bisa diskriminatif. Tetapi Pasal 31 adalah setiap orang, siapapun, jadi menurut kami 3 kriteria untuk dikatakan diskriminatif itu patut dipertimbangkan;
- Bahwa dalam praktek sehari-hari secara empirik apa yang sudah disebutkan oleh Pemohon di dalam permohonannya, ketika ada problem misalnya institusi perguruan tinggi ada satu lembaga baik swasta maupun negeri yang digugat atau mendapat problem hukum tidak mesti diwakili Advokat sepanjang yang mewakili memiliki kaitan secara langsung dengan pihak yang bersengketa, tetapi kalau dia mewakili pihak lain dan orientasinya adalah profit dan dia masuk wilayah manifest legal problem hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dikenakan Pasal 31;
- Bahwa penerapan Pasal 31 itu sangat kontekstual, spesifik dan macam-macam, tetapi memang Pasal 31 itu mengandung problem redaksional karena dia menyebutkan kata seolah-olah.

**3. Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (APHI) yang diwakili oleh Dorma Sinaga, S.H ( Ketua ) dan Lambok Gultom, S.H (Sekjen) telah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa APHI sangat sependapat dengan Para Pemohon;
- Bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ini sangat ideal dan sangat berorientasi kepada profit. Sangat ideal pada saat penegakan hukum itu sudah berjalan dengan baik. Dalam kondisi negara seperti sekarang dimana penegakan hukum masih carut-marut dan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat masih berjalan di mana-mana ini sangat berbahaya. Pembelaan terhadap hak-hak rakyat itu banyak dilakukan oleh Lembaga-lembaga Bantuan Hukum atau LSM atau Lembaga-lembaga Bantuan Hukum Kampus. Di daerah mayoritas dilakukan oleh LBH-LBH kampus;
- Bahwa secara fakta LBH kampus itu memang sangat minim yang memiliki izin Advokat, tapi mereka dibantu oleh sarjana-sarjana hukum yang mahir pengetahuan umum tentang hukum. Peran mereka disini mereka memberikan suatu pelayanan hukum kepada masyarakat, karena dalam penanganan perkara atau melakukan advokasi terhadap hak-hak rakyat kita memakai 2 cara. Yang pertama melalui litigasi, yang kedua non litigasi. Litigasi itu pasti dilakukan oleh kawan-kawan yang mempunyai izin praktek Advokat, tapi yang non litigasi itu dilakukan oleh kawan-kawan Sarjana Hukum yang tidak memiliki izin, kami banyak juga dibentuk oleh mahasiswa tingkat akhir. Peran mereka sangat penting dalam pembelaan hak-hak rakyat namun mereka bisa terbentur dengan adanya Pasal 31 ini. Karena mereka secara tidak langsung dalam menjalankan tugas-tugas non litigasi itu sudah dapat dikatakan menjalankan seolah-olah profesi Advokat, karena mereka memberikan pelayanan hukum, pendampingan di kepolisian, pendampingan dalam pemenuhan hak mereka, pendampingan terhadap Komnas HAM. Kawan-kawan yang mempunyai izin profit sangat minim yang mau terlibat untuk itu, apalagi pendampingan di lembaga-lembaga pemerintah seperti Komnas HAM, departemen atau DPR, itu sangat minim yang mau ikut serta dan banyak dilakukan oleh kawan-kawan Sarjana Hukum yang mahir akan pengetahuan hukum;
- Bahwa dalam permohonan Pemohon sebenarnya persoalannya adalah persoalan legalitas, artinya kalau dulu kawan-kawan LBH kampus cukup dengan keputusan pengadilan tinggi, mereka bisa melakukan pelayanan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, tapi pada saat sekarang hal itu tidak bisa. Persoalan legalitas itu kalau menurut Undang-undang Advokat terdapat dalam organisasi Advokat.

**4. Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unpad (BBH FH-UNPAD)** yang diwakili oleh Eva Laela, S.H Dosen FH Unpad dan Ketua Biro Bantuan Hukum FH-Unpad dan Dedi Gozali, S.H, Dosen Fakultas Hukum Unpad dan Konsultan Senior Biro Bantuan Hukum FH-Unpad, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa BBH FH-Unpad pernah mengalami satu kasus berkaitan dengan Pasal 31 ini karena Ketua BBH FH-Unpad sempat dilaporkan kepada Polwiltabes untuk pelanggaran Pasal 31 ini;
- Bahwa Ketua BBH FH-Unpad mengalami kurang lebih 3 sampai 4 kali pemeriksaan di kepolisian, hanya karena memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam konteks pengabdian masyarakat mengenai kasus perceraian;
- Bahwa kasus tersebut sebetulnya sudah in kracht, tetapi kemudian sekitar bulan Februari ditulis di koran, kemudian dilaporkan ke kepolisian dan diproses;
- Bahwa pada akhirnya ada keterangan dari Pengadilan Tinggi yang memberikan izin berdasarkan kerjasama antara Unpad dengan pengadilan tinggi, yang mengatakan bahwa ia masih boleh menggunakan kartu izinnya;
- Bahwa pada saat menangani kasus itu, izinnya masih berlaku sampai Juli 2004. sedangkan ia menangani kasus sekitar Agustus 2003 yang dimulai sejak 2001. Jadi secara administratif masih boleh menggunakan kartu tersebut;
- Bahwa kemudian kasus tersebut diproses di kepolisian dan pada akhirnya pada 31 Agustus 2004 kasus itu sudah di SP3kan, karena menurut pihak kepolisian tidak ada pelanggaran pidana disitu;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah seseorang yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, bukan kepada masyarakat mampu dan dia tidak mendapatkan penghasilan atau mendapatkan dari memberikan bantuan

hukum itu lalu itu dikategorikan dengan perbuatan pidana yang bisa diancam dengan hukuman 5 tahun dan denda 50 juta;

- Bahwa eksistensi Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unpad ini tidak hanya menangani bantuan hukum saja tetap yang masyarakat tidak mampu, tapi juga untuk kepentingan universitas itu sendiri. Banyak kasus-kasus yang menggugat Universitas Padjajaran misalnya kasus drop out dimana Rektor itu di PTUN kan, kemudian aset-aset Unpad diserobot oleh masyarakat, itu selalu diselesaikan melalui peradilan. Selain itu juga kasus-kasus yang menyangkut karyawan;
- Bahwa UU No. 18 Tahun 2003 akomodatif, tidak menyertakan institusi lain yang punya kepentingan.

**5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH-UI ( LKBH FH –UI)** yang diwakili oleh Ketuanya Retno Muryati, S.H, MH pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam Undang-undang Advokat. Satu yang jadi fokus pembicaraan ialah Pasal 31 dimana kata seolah-olah itu akan membuat penafsiran yang bermacam-macam, yang akan kena dampak adalah dari perguruan tinggi. Jadi dari Undang-undang Advokat pun ini perlu ada beberapa hal yang perlu dibahas kembali;
- Bahwa berkaitan dengan kekecewaan dari organisasi advokat terhadap sarjana hukum yang baru lulus, oleh karena itu perlu pendidikan khusus untuk menjadi advokat yang handal. Kemampuan seorang Sarjana Hukum tidak cukup hanya setelah menjadi sarjana. Adalah lebih sempurna kalau sejak mahasiswa pun sudah diperkenalkan bagaimana nantinya kalau mereka menjadi Advokat, karena pendidikan setelah Sarjana Hukum itu hanya berapa tahun, misalnya untuk Advokat berapa bulan, sedangkan untuk menjadi Sarjana Hukum 4 tahun atau 3,5 tahun atau 7 semester. Justru di sinilah untuk membuat sarjana yang siap pakai;
- Adanya satu laboratorium yang berupa Lembaga Bantuan Hukum mengacu kepada kurikulum nasional dimana ada mata kuliah mengenai kemahiran, keterampilan dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia;
- Adanya Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat, perlu diperhitungkan juga oleh Asosiasi Advokat. Jangan hanya mengatakan Sarjana Hukum perlu dididik lagi untuk menjadi Advokat yang betul-betul bisa memenuhi apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Justru di tingkat pertama, di S1, perlu disiapkan syarat minimal untuk mereka bisa maju kesana;
- Bahwa dengan adanya Undang-undang Advokat ini tentu LBH yang juga berfungsi sebagai laboratorium hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum betul-betul terkena dampaknya.

**6. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH- Universitas Trisakti (LKBH FH-Trisakti)** yang diwakili oleh Ketuanya Sugeng Sudartono, S.H pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa secara prinsip sependapat bahwa Pasal 31 Undang-undang Advokat itu sebaiknya ditinjau kembali karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terutama dengan Pasal 28;
- Bahwa tujuan dibentuknya laboratorium hukum disetiap perguruan tinggi adalah untuk mendekatkan peranan perguruan tinggi dengan masyarakat termasuk di dalam Fakultas Hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Prof. Dr. Erman Rajagukguk yang mengatakan bahwa Fakultas Hukum dalam era globalisasi harus mempersiapkan mahasiswanya dengan pendidikan yang cukup. Disatu pihak pendidikan hukum harus melahirkan Sarjana Hukum yang mempunyai keterampilan dalam praktek hukum, disamping itu juga harus mampu menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat termasuk dengan jalan memberikan bantuan hukum;
- Bahwa jika dikaitkan dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) butir c dan d disebutkan bahwa seorang pendidik yang memberikan pendidikan pada mahasiswanya harus mendapatkan perlindungan hukum, agar mahasiswa yang

bersangkutan dan pendidikan yang bersangkutan mendapatkan ketenangan dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu untuk terciptanya suatu sistem pendidikan yang baik bagi Fakultas Hukum diperlukan adanya keterampilan pada para Sarjana Hukum yang hanya bisa diperoleh apabila para pendidik dan para mahasiswanya juga dilibatkan dalam proses beracara. Oleh karena itu peranan lembaga-lembaga bantuan hukum dalam proses beracara seharusnya diakomodir dalam Pasal 31.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa permohonan Pemohon a quo,
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon a quo.

#### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK) yang menyatakan, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, in casu UU 18 Tahun 2003, diundangkan pada tanggal 5 April 2003 maka, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai Pasal 50 UUMK, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan a quo.

#### **2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menimbang bahwa Pasal 51 UUMK menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

yang dengan demikian berarti bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 seseorang atau suatu pihak terlebih dahulu harus menjelaskan:

1. Kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), ataupun sebagai lembaga negara;
2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dideritanya dalam kualifikasi tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang membawahkan Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM), sebuah lembaga nirlaba yang didirikan guna memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya sebagaimana telah disebut dalam duduk perkara yang masing-masing adalah sekaligus Kepala, Sekretaris, dan Staf LKPH-UMM;

Menimbang bahwa dalam kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya UU No.18 Tahun 2003, in casu Pasal 31, yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta)

rupiah”, kerugian mana secara nyata telah dialami Para Kuasa Pemohon yakni dalam wujud ditolaknya kehadiran Para Kuasa Pemohon oleh pihak penyidik di Kepolisian Resort Malang pada saat melakukan pendampingan selaku kuasa hukum dari seorang klien karena Para Kuasa Pemohon tidak mampu menunjukkan identitas Advokat yang diminta oleh penyidik (vide butir 12 permohonan);

Menimbang bahwa, dengan demikian, telah ternyata terdapat kepentingan Pemohon terhadap berlakunya undang-undang a quo yang menurut Pemohon, dalam kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan hak-hak konstitusionalnya, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon di hadapan Mahkamah.

### **POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 sebagai ketentuan yang sangat diskriminatif, tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena, dengan adanya ketentuan dimaksud, Pemohon tidak dapat lagi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Di samping itu, ketentuan Pasal 31 dimaksud juga telah mengakibatkan Pemohon tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan pendidikan hukum klinis guna melatih keterampilan hukum mahasiswa melalui kegiatan praktisi hukum, padahal berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi hukum hal itu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 telah pula mengakibatkan Pemohon tidak mungkin melaksanakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini unsur pengabdian pada masyarakat, yang dalam hubungannya dengan Pemohon unsur pengabdian pada masyarakat tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan pemberian konsultasi, advokasi, dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan. Hal tersebut dikarenakan Pasal 1 angka 1 dan 2 undang-undang a quo menentukan bahwa “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”, sedangkan yang diartikan sebagai jasa hukum adalah “jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”;

Menimbang bahwa UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kalaupun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya;

Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, seperti dikatakan McClymont & Golub, “...university legal aid clinics are now part of the educational and legal landscape in most regions of the world. They have already made contributions to social justice and public service in the developing world, and there are compelling benefits that recommend their consideration in strategies for legal education and public interest law...” [vide lebih jauh Mary McClymont & Stephen Golub, *Many Roads to Justice*, 2000, hal. 267-296). Namun, peran demikian menjadi tidak mungkin lagi dijalankan oleh LKPH UMM atau lembaga-lembaga lain sejenis, sebagaimana telah ternyata dari pengalaman dan keterangan Para Kuasa Pemohon di hadapan persidangan tanggal 30 September 2004, dan diperkuat oleh keterangan pihak terkait dari lembaga Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Eva Laela, S.H. dan Dedi Gozali, S.H. pada persidangan tanggal 30 September 2004, yang menyatakan keduanya telah disidik oleh penyidik dengan sangkaan telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, meskipun

penyidikan kemudian dihentikan. Namun penghentian penyidikan tersebut dilakukan bukan karena alasan yang bersangkutan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, melainkan peristiwa yang disangkakan tersebut terjadi sebelum berlakunya undang-undang a quo;

Menimbang bahwa dalam praktik, rumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam pasal dimaksud juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum, hal mana dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2003 adalah "orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini", sehingga seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan "bertindak seolah-olah sebagai advokat" dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat;

Menimbang bahwa Pasal 31 undang-undang a quo mengancam pidana kepada seseorang yang menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang a quo. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003. Sementara itu pada angka 2-nya dinyatakan bahwa jasa hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;

Menimbang bahwa menurut Pasal 28F UUD 1945 setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandangnya tepat dan terpercaya;

Menimbang bahwa Pasal 31 jo Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh undang-undang a quo hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh Pasal 31 undang-undang a quo. Pencari informasi akan sangat terbatas dalam memilih sumber informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi dengan adanya Pasal 31 undang-undang a quo;

Menimbang pula bahwa UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang-undang advokat yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan undang-undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat;

Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No. 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum;



Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 September 2004, sejarah lahirnya perumusan undang-undang a quo, pasal tersebut memang dimaksudkan agar yang boleh tampil beracara di hadapan pengadilan hanya advokat, yang dengan demikian berarti undang-undang a quo telah mengatur materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang yang mengatur hukum acara. Bahkan, andaikata pun maksud demikian tidak ada, sebagaimana diterangkan wakil Pemerintah (c.q. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan) pada persidangan tanggal 23 Agustus 2004, rumusan Pasal 31 undang-undang a quo dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang (original intent) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (accessible to all), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya (vide Barry M. Hager, *The Rule of Law*, 2000, hal. 33);

Menimbang bahwa jika pun benar maksud perumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 31 undang-undang a quo harus dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada terhalangnya atau setidaknya-tidaknya makin dipersempitnya akses masyarakat terhadap keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup pemenuhan hak untuk diadili secara fair (fair trial), terutama mereka yang secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Menimbang pula bahwa, sebagai perbandingan, akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair adalah melekat pada ciri negara hukum (rule of law), dan karenanya dinilai sebagai hak konstitusional, sudah merupakan *communis opinio* sebagaimana terlihat antara lain dalam putusan Pengadilan Inggris dalam kasus *R v Lord Chancellor ex p Witham* (1998) yang di antaranya menyatakan, "... the right to a fair trial, which of necessity imports the right of access to the court, is as near to an absolute right as any which I can envisage... It has been described as constitutional right, though the cases do not explain what that means" (vide Helen Fenwick & Gavin Phillipson, *Text, Cases & Materials on Public Law & Human Rights*, 2nd edition, 2003, hal. 142);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28F UUD 1945 dan karenanya permohonan Pemohon a quo harus dikabulkan;

Mengingat Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **MENGADILI**

Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Menyatakan, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### **PENDAPAT BERBEDA (Dissenting Opinion)**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut diatas, Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH, Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M, dan H. Achmad Roestandi, SH mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut:

Secara tekstual, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan een wet artikel gedeelte dari Undang-Undang Advokat, yang secara khusus diperuntukkan mengatur profesi advokat. Undang-Undang Advokat adalah undang-undang profesi, dalam hal ini undang-undang profesi advokat.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dibuat guna melindungi profesi advokat, suatu pengaturan beroepsbescherming bagi advokat.

Manakala seseorang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat maka hal dimaksud merupakan strafbare sanctie (sanksi pidana) yang ditujukan kepada non profesi advokat, atau orang lain (profesi lain) di luar advocat beroep.

Penolakan hakim atau pihak lain terhadap orang lain yang bukan advokat beracara di pengadilan (atau di luar pengadilan) tidak dapat dijadikan alasan guna pengujian (apalagi membatalkan) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 karena hal dimaksud berpaut dengan salah penerapan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak terletak pada substansi normatif yang dimaksud pembuat undang-undang. Kesalahan penerapan Pasal a quo terungkap pula dari keterangan dan kesaksian dalam persidangan. Memang di tempat-tempat tertentu, dalam hal ini di Bandung dan Malang, pemberian kuasa kepada LBH Perguruan Tinggi pernah dipersoalkan oleh Polisi atau Pengadilan dengan mendasarkan pada Pasal a quo, tetapi di tempat-tempat lain pemberian kuasa semacam itu tidak pernah dipersoalkan, artinya tetap berjalan seperti yang dilakukan sebelum pasal a quo berlaku. Lagipula proses penanganan perkara tersebut baik di Bandung maupun di Malang pada akhirnya tidak dilanjutkan.

Dengan demikian ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak ada kaitannya dengan perlakuan diskriminatif yang didalilkan Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1); (2) dan Pasal 28 D ayat (1); (3). Adapun bunyi Pasal 28 C ayat (1) adalah "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Sedangkan ayat (2) berbunyi "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". Selanjutnya Pasal 28 D ayat (1) menegaskan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sedangkan pada ayat (3) menyebutkan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, jika dibaca sepintas memang seolah-olah memberikan perlindungan yang berlebihan kepada advokat. Tetapi jika dipahami secara cermat, perlindungan terhadap advokat itu, pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kerugian yang mungkin diderita oleh masyarakat sebagai akibat ulah dari mereka yang mengaku-aku sebagai advokat, dapat berpengaruh lebih luas dan lebih besar daripada akibat yang ditimbulkan oleh penipuan biasa, sehingga wajar saja jika diberikan ancaman pidana khusus selain ancaman pidana umum yang terdapat dalam KUHP.

Perlindungan itupun tidak berarti menutup pintu bagi Perguruan Tinggi untuk memberikan pelatihan praktis kepada para mahasiswa Fakultas Hukum, bahkan pelatihan itu akan berlangsung lebih terarah, lebih realistis dan lebih sejalan dengan Pasal 13 a quo, jika misalnya dilakukan melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Asosiasi (Perkumpulan) advokat, sebagaimana yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit dalam rangka pelatihan mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan dengan munculnya ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dipengaruhi oleh ketakutan akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki Advokat adalah bersifat tendensius dan berburuk sangka karena berdasarkan hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat di DPR (Ketetapan DPR dan Pemerintah) pernyataan Pemohon tidak benar. Pemohon sebagai anggota Civitas Academica Universitas Muhammadiyah Malang yang bukan merupakan institusi Pemerintah (tidak berstatus Pegawai Negeri) dapat mendaftarkan diri untuk menjadi Advokat asal saja memenuhi ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan catatan bahwa setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing, termasuk advokat hendaknya bekerja profesional di bidangnya, demikian pula tenaga pengajar hendaknya juga profesional dan tidak berdwifungsi.

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bukan undang-undang yang baik karena tidak ada aturan pengecualiannya, tidak tepat, karena tidak selalu harus suatu undang-undang mempunyai pasal atau ketentuan pengecualian (escape clause).

Oleh karena itu, kami berpendapat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah bertentangan (tegengesteld) dengan UUD 1945, tidak terbukti.

Sebagai penutup, izinkanlah kami menutup pendapat berbeda ini dengan mengutip pepatah Melayu “awak tak pandai menari dikatakan lantai terjungkit” dan “buruk muka cermin dibelah”.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 13 Desember 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, selaku Ketua merangkap Anggota didampingi oleh Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, SH, MCL., Soedarsono, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, SH, masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Teuku Umar, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, pemerintah dan Pihak Terkait.

KETUA

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H

Ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Ttd.

Prof.H.A.Mukthie Fadjar, SH, MS

Ttd.

Maruarar Siahaan, SH.

Ttd.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LL.M.

Ttd.

Dr. Harjono, S.H, MCL.

ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H, MH

Ttd.

Soedarsono, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Teuku Umar, SH.MH